

MEMORANDUM
M.2023.014/III/GMJB-HO

Kepada Yth : CM Area Jabar
BM, Penaksir dan Marketing Area Jabar
Dari : Direktur Gadai Mulia Jabar
Tanggal : 30 Maret 2023
Perihal : Ketentuan Penerimaan Jenis Emas dan Penentuan Kadar Emas

A. Latar Belakang

Untuk mengoptimalkan taksiran emas cabang serta memastikan keakuratan hasil taksiran penaksir maka perlu dibuat aturan emas yang dapat diterima dan taksiran emas.

B. Memo Referensi

Memo no. M.2022.058/XII/GMJB-HO tanggal 5 Desember 2022 tentang "Perubahan Penentuan Kadar Emas"

C. Ketentuan Umum :

1. Emas yang diterima oleh Gadai Mulia adalah :
 - a. Emas Merah
 - b. Emas Kuning
 - c. Emas Putih
2. Barang jaminan emas kuning dan merah yang dapat diterima paling rendah 8 karat.
3. Cabang dapat menerima emas kuning dan emas merah dengan kadar di bawah 8 karat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perhiasan wajib memiliki cap pabrikan (bukan handmade) yang bereputasi baik seperti :
 - 1) HWT (PT. Hartono Wira Tanik)
 - 2) UBS (PT. Untung Bersama Sejahtera)
 - 3) PT. Hartadinata Abadi
 - 4) SKK
 - 5) Gallery 24
 - 6) Hartadinata
 - 7) KH (King Halim)
 - 8) MT Jewelry
 - 9) Lotus Lingga Pratama
 - 10) MG
 - 11) AYU
 - 12) Cap pabrikan lainnya yang berdasarkan penilaian cabang mempunyai reputasi baik, namun wajib konfirmasi terlebih dahulu ke Sales Dept Head.
 - b. Total OS untuk emas dengan kadar dibawah 8 karat maksimal 25% dari total OS produk emas secara nasional.
 - c. Maksimal LTV untuk emas dengan kadar dibawah 8 karat adalah 92%.
 - d. Jika emas merupakan gabungan antara emas dibawah 8 karat dan emas diatas 8 karat maka maksimal LTV yang dikenakan mengikuti ketentuan pada poin 3.c yaitu sebesar 92%.
 - e. Wajib meminta approval terlebih dahulu di grup WA sesuai limit sebagai berikut :
 - 1) $UP \leq 25$ juta : Sales Dept Head
 - 2) $UP > 25$ juta s/d 200 Juta : Sales Dept Head dan Direktur
 - f. Dalam penentuan kadar emas wajib berdasarkan hasil pemeriksaan analisa kimia (uji gosok) dan analisa perbandingan dengan jarum uji emas. Hasil analisa kimia dan perbandingan jarum uji emas wajib sama/sesuai, jika terdapat perbedaan hasil pada kedua metode tersebut maka barang jaminan tidak dapat diterima.
4. Barang jaminan emas putih yang dapat diterima paling rendah 14 karat.
5. Tidak menerima Cukim emas putih.
6. Penentuan kadar emas berdasarkan hasil pemeriksaan analisa kimia/uji gosok (untuk emas \geq 8 karat) dan untuk emas dibawah 8 karat sesuai poin 3.f pada ketentuan umum. Cap



tanggungan hanya sebagai referensi namun tidak dapat dijadikan acuan dalam penentuan kadar emas.

7. Maksimal pinjaman yang dapat diterima nasabah sesuai ketentuan BWMK yang berlaku.
8. Semua proses penaksiran wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

D. Mekanisme Pengajuan Emas di bawah 8 Karat

1. Cabang menginformasikan secara detail transaksi gadai emas di bawah 8 karat dan meminta persetujuan melalui WA grup sesuai limit pinjaman yang tertera diatas.
2. Sales Dept Head akan memeriksa transaksi tersebut dan memastikan total OS untuk emas di bawah 8 karat tidak melebihi 25% dari total OS produk emas secara nasional.
3. Sales Dept Head menginformasikan hasil pemeriksaan transaksi tersebut di WA grup.
4. Persetujuan transaksi sesuai limit transaksi pada ketentuan umum (poin 3.e).

Memo ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2023.

Dengan diberlakukannya memo ini maka Memo referensi yang disebutkan diatas dinyatakan **sudah tidak berlaku**.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai Outlet yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar



S. A. Yongky
Komisaris